



**PUTUSAN**

**Nomor 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Tegal 27 Mei 1978, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Tegal 14 April 1980, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 April 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 23 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 30 Juli 1998);

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon selama +/- 17 tahun 9 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. **ANAK PERTAMA**, umur 15 tahun;
2. **ANAK KEDUA**, umur 4 tahun;

dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon kembali kerumah orang tua sendiri di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 3 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yaitu bahwa Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali posita nomor 5 tentang alasan perselisihan dan pertengkarannya bahwa Termohon telah membantahnya, yang benar menurut Termohon bahwa alasannya yaitu Pemohon telah mencintai wanita lain yang bernama Munik orang dari Slawi dan kepergian Termohon beralasan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, serta untuk perceraian Termohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik yang pada pokoknya telah mengakuinya bahwa Pemohon telah mencintai wanita lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan karena Termohon tidak keberatan atas keinginan pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,-

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,-
3. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,-

Karena Pemohon hanya bekerja sebagai sopir grab dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp5.000.000.- sampai Rp6.000.000.-;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, tersebut Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut, kecuali mut'ah bahwa Termohon keberatan atas pemberian mut'ah dari Pemohon sejumlah Rp500.000,- karena pernikahannya telah lama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, NIK. XXXXXX tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor: XXXX, tanggal 30 Juli 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi;

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Pakdhe Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon mencintai wanita lain;
- Bahwa sejak April 2016 kemudian Pemohon pergi, yang mengakibatkan Termohon juga telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang selama 3 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di Jakarta;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon mencintai wanita lain;

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



- Bahwa sejak April 2016 kemudian Pemohon pergi, yang mengakibatkan Termohon juga telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang selama 3 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di jakarta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI TERMOHON PERTAMA**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon mencintai wanita lain;
- Bahwa sejak April 2016 kemudian Pemohon pergi, yang mengakibatkan Termohon juga telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang selama 3 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw





- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir grab di Jakarta;

2. **SAKSI TERMOHN KEDUA**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon mencintai wanita lain;
- Bahwa sejak April 2016 kemudian Pemohon pergi, yang mengakibatkan Termohon juga telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang selama 3 Tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarganya sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir grab di jakarta;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti,

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Slamet Bisri. akan tetapi tidak berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dengan Termohon telah

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah selama kurang lebih 3 tahun maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa karena alasan perselisihan dan pertangkannya telah dibantah oleh Termohon dan bantahannya tersebut telah diakui oleh Pemohon, serta alasan kepergian Termohon juga telah diakui oleh Pemohon, maka Pengakuan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian sejak April 2016 Pemohon pergi, lalu karena ditinggal Pemohon, Termohon

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon mencintai wanita lain kemudian sejak April 2016 karena ditinggal Pemohon, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu Pakdhe Pemohon dan kakak ipar Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon bukti surat serta keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon mencintai wanita lain;
- Bahwa sejak April 2016 karena ditinggal Pemohon, Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 3 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkar terus menerus, meskipun telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Pemohon maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفسد مقدم على**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله**

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian dengan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan iddah serta nafkah sesuai dengan kemampuannya;

**1. Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000, kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang tidak sesuai dengan kepatutan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan dari penghasilan Pemohon yaitu atas pengakuan Pemohon bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir grab dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp5.000.000,- sampai Rp6.000.000,- dan didasarkan atas lamanya perkawinannya sejak 30 Juli 1998, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp7.000.000,-;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nujuz, oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah (selama 90 hari);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000, kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## **3. Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*





mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kesanggupan tersebut Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, maka amar pembebanan nafkah anak tersebut di atas diikuti dengan penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diatas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Latifatul Khofifah umur 15 tahun dan Rizkia Utami Putri, minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 3(tiga) pada saat ikrar talak di laksanakan;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw*



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Nuheri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Mundzir, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
PNBP Pangglan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000,-  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan. No 1241/Pdt.G/2019/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)